**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada Tinjauan Pustaka, penulis mengambil dari skripsi saudara Anis Dwi Budi Prakoso dengan judul “Aplikasi Perhitungan Zakat *Maal* (Harta) Berbasis Web Menggunakan *OOP PHP*”, membahas zakat profesi, zakat tabungan profesi, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat tabungan, zakat ternak, dan zakat rikaz. Aplikasi tersebut menggunakan metode *Object Oriented Programming*. Di mana aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman *php* dan *jquery*. Adapun keluaran dari aplikasi tersebut adalah Menampilkan hasil sesuai kategori yang dipilih secara cepat dan akurat dan menampilkan berapa zakat yang harus dikeluarkan selama satu tahun.

Jurnal saudari Rifa’atunnisa dengan judul “Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis *Android* Menggunakan Metode *Prototype*”, membahas zakat fitrah dan zakat *maal*. Aplikasi tersebut menggunakan metode *prototype*. Di mana aplikasi tersebut dibangun menggunakan sistem *android*. Adapun keluaran dari aplikasi tersebut adalah aplikasi zakat yang dikembangkan dengan menambahkan fitur zakat profesi dan zakat barang tambang yang tidak ada pada aplikasi sebelumnya.

Jurnal saudara Imam Fajri Hakim dengan judul “Sistem Informasi Perhitungan Zakat Berbasis *Android*”, membahas zakat fitrah, zakat profesi, zakat tabungan, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hadiah, zakat saham, zakat perniagaan, zakat rikaz, dan zakat peternakan. Aplikasi tersebut menggunakan metode *Object Oriented*. Di mana aplikasi tersebut dibangun menggunakan sistem *android*. Adapun keluaran dari aplikasi tersebut adalah Membantu masyarakat pada umumnya dan khususnya para pengguna *smartphone* berbasis *android* dalam melakukan perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat *Maal*.

Jurnal saudari Aries Dwi Indriyanti dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Personal Berbasis Web”, membahas zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat tabungan. Aplikasi tersebut menggunakan metode rekayasa. Di mana aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman *php*. Adapun keluaran dari aplikasi tersebut adalah Aplikasi yang dapat membantu dalam menentukan jenis zakat apa saja dan wajib atau tidaknya dibayar untuk setiap penggunanya kemudian melakukan perhitungan zakat sesuai jenis zakatnya bagi setiap personal.

Jurnal saudara Yeni Ardandi dengan judul “Rancangan Aplikasi Menghitung Zakat Berbasis *Android*”, membahas zakat fitrah, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Aplikasi tersebut menggunakan metode Model *Waterfall*. Di mana aplikasi tersebut dibangun menggunakan sistem *android*. Adapun keluaran dari aplikasi tersebut adalah dapat memberikan pengetahuan serta mempermudah dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Pada penelitian ini, penulis akan membangun sistem yang akan melakukan perhitungan zakat sekaligus menyimpan data-data pengguna. Aplikasi ini akan dibangun dengan bahasa pemrograman *php*, *mysql*, dan *jquery*.

Berikut ini masing-masing Tinjauan Pustaka yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penulis | Topik Yang Diangkat | Metode | Hasil |
| Anis Dwi Budi Prakoso (2013) | Aplikasi Perhitungan Zakat *Maal* (Harta) Berbasis Web Menggunakan *OOP PHP* | *Object Oriented Programming* | Menampilkan hasil sesuai kategori yang dipilih secara cepat dan akurat dan menampilkan berapa zakat yang harus dikeluarkan selama satu tahun. |
| Rifa’atunnisa (2014) | Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis *Android* Menggunakan Metode *Prototype* | *Prototype* | Aplikasi zakat yang dikembangkan dengan menambahkan fitur Zakat Profesi dan Zakat Barang Tambang yang tidak ada pada aplikasi sebelumnya. |
| Imam Fajri Hakim (2015) | Sistem Informasi Perhitungan Zakat Berbasis *Android* | *Object Oriented* | Membantu masyarakat pada umumnya dan khususnya para pengguna *smartpohe* berbasis *android* dalam melakukan perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat *Maal*. |
| Aries Dwi Indriyanti (2017) | Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Personal Berbasis Web | Rekayasa | Aplikasi yang dapat membantu dalam menentukan jenis zakat apa saja dan wajib atau tidaknya dibayar untuk setiap penggunanya kemudian melakukan perhitungan zakat sesuai jenis zakatnya bagi setiap personal. |
| Yeni Ardandi (2017) | Rancangan Aplikasi Menghitung Zakat Berbasis *Android* | Model *Waterfall* | Aplikasi ini dapat memberikan pengetahuan serta mempermudah dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. |
| Umar Fathoni (Usulan Penelitian) | Membangun Aplikasi Zakat Harta Benda Menggunakan *Plug In Jquery* | *Object Oriented Programming* | Untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung zakat yang harus dibayar sesuai dengan jenis zakatnya masing-masing dan khususnya bagi para wajib zakat yang harus membayar berbagai jenis zakat. |

**2.2 Dasar Teori**

**2.2.1 Zakat**

Zakat dalam tinjauan etimologi berarti pertumbuhan dan perkembangan. Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dengan mendermakan persentase tertentu dari harta benda tertentu kepada pihak- pihak tertentu. Adapun zakat dengan mendermakan harta benda maka landasannya sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

(QS. *Ar-Ruum*: 39).

Secara umum Al-Quran menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan dari hasil usaha yang baik dan halal, baik berupa harta (uang), barang dagangan, hewan ternak, maupun dari hasil pertanian. Pengalokasian zakat diberikan kepada pihak- pihak yang memiliki kesulitan yang sangat memberatkan.

Untuk zakat emas dan perak yaitu zakat emas maupun perak baik berupa simpanan maupun yang dipakai. Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Zakat ternak yaitu yang dibahas adalah zakat unta, sapi (termasuk kerbau), serta kambing atau domba. Zakat tabungan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil tabungan. Zakat perniagaan yaitu zakat dari komoditas perdagangan. Zakat rikaz yaitu zakat dari hasil harta karun zaman jahiliah. Zakat investasi yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil keuntungan investasi.

2.2.2 Sumber, Syarat dan, Dasar Hukum Zakat

Menunaikan zakat hukumnya *fardhu ’ain* berdasarkan hadits dan konsensus ulama. Dan kewajiban zakat pada harta benda diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dari berbagai jenis zakat yang ada, penulis akan membahas tujuh jenis zakat, yaitu zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat rikaz, dan zakat investasi.

Untuk penerima zakat sebagaimana dinyatakan dalam Surah At-Taubah ayat 60,

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah: 60).

(Al-Utsaimin, 2017)

# Zakat Emas dan Perak

# Nisab Zakat Emas dan Perak

Dirham (perak) telah mencapai nisab yaitu 200 dirham yang dengan ukuran *mitsqal* sama dengan 140 *mitsqal*, karena satu dirham sama dengan 0,7 *mitsqal* dan satu *mitsqal* sama dengan 4,25 gram. Jika 4,25 dikalikan dengan 140 *mitsqal* maka hasilnya adalah 595 gram dan inilah nisabperak. Sedangkan emas mencapai nisab yaitu 20 dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram, maka nisabemas adalah 20 dikalikan 4,25 gram hasilnya 85 gram.

1. Kadar Zakat Emas dan Perak

Segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam kewajiban zakat apabila nilai tersebut telah mencapai nisabdan kepemilikannya telah melampaui satu tahun (haul), maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

(Al-Utsaimin, 2017)

# Zakat Pertanian

# Nisab Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisabtertentu yaitu 5 *wasaq*. Artinya 5 kali bawaan unta, karena *wasaq* adalah bawaan yang diikat diatas unta. Setiap bawaan unta adalah 60 sha’ menurut orang-orang arab, sehingga 5 wasaq sama dengan 300 sha’ dengan sha’ nya Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam. Satu *sha'* beliau adalah 2.040 gram. Kemudian 2.040 gram ini dikalikan 300 hasilnya 612.000 gram atau 612 Kg.

1. Kadar Zakat Pertanian

Apabila lahan irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian. Sedangkan irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

(Muhammad Abduh Tuasikal, 2012)

# Zakat Hewan Ternak

1. **Tabel nisab dan kadar kambing/ domba:**

Tabel 2.2 Tabel nisab dan kadar kambing/ domba

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Kambing/ Domba | Zakat |
| 1 | 40-120 | Seekor kambing/ domba |
| 2 | 121-200 | 2 ekor kambing/ domba |
| 3 | 201-300 | 3 ekor kambing/ domba |

1. **Tabel nisab dan kadar sapi atau kerbau:**

Tabel 2.3 Tabel nisab dan kadar sapi/ kerbau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Sapi/ Kerbau | Zakat |
| 1 | 30 | Seekor sapi *tabi'* atau *tabi'ah* |
| 2 | 40 | Seekor sapi *musinnah* |

Keterangan:

* Sapi *tabi'* adalah anak sapi umur setahun jantan.
* Sapi *tabi'ah* adalah anak sapi umur setahun betina.
* Sapi *musinnah* adalah anak sapi betina umur 2 tahun.

1. **Tabel nisab dan kadar unta:**

Tabel 2.4 Tabel nisab dan kadar unta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Unta | Zakat |
| 1 | 5-9 | Seekor kambing/ domba |
| 2 | 10-14 | 2 ekor kambing/ domba |
| 3 | 15-19 | 3 ekor kambing/ domba |
| 4 | 20-24 | 4 ekor kambing/ domba |
| 5 | 25-35 | Seekor unta *bintu makhadz* jika tidak ada *ibnu labun* jantan |
| 6 | 36-45 | Seekor unta *bintu labun* betina |
| 7 | 46-60 | Seekor unta *hiqqah* yang siap dikawini pejantan |
| 8 | 61-75 | Seekor unta *jadza'ah* |
| 9 | 76-90 | 2 ekor unta *bintu labun* betina |
| 10 | 91-120 | 2 ekor unta *hiqqah* |

Keterangan:

* Unta *bintu makhadz* adalah unta yang induknya dalam kondisi hamil.
* Unta *ibnu labun* adalah unta jantan usia 2 tahun.
* Unta *bintu labun* adalah unta betina yang berusia 2 Tahun.
* Unta *hiqqah* adalah unta betina umur 3 tahun.
* Unta *jadza'ah* adalah unta betina umur 4 tahun.

# (Al-Utsaimin, 2017)

# Zakat Tabungan

1. **Nisab Zakat Tabungan**

Jumlah nisabzakat tabungan adalah setara nilai tukar dari 200 gram yaitu seharga emas 85 gram atau perak 595 gram.

1. **Kadar Zakat Tabungan**

Aset keuangan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir tahun dan tentunya setelah mencapai nisabnya.

**(Muhammad Abduh Tuasikal, Konsultasi Zakat 6: Zakat pada Mobil dan Rumah, juga Zakat Tabungan, 2014)**

# Zakat Perniagaan

# Nisab Zakat Perniagaan

Komoditas yang dikenakan zakat bersifat umum, seperti seorang pedagang yang memiliki seekor unta yang dijualbelikan dengan harga 500 dirham maka wajib zakat. Andaikata dipelihara maka tidak terkena zakat, karena nisabunta adalah 5 ekor unta.

1. **Kadar Zakat Perniagaan**

Kadar zakat komoditas perdagangan adalah 2,5%, karena zakatnya pada harganya, yaitu emas dan perak yang zakatnya adalah 2,5% jika komoditas perdagangan itu nilainya mencapai nisab.

(Al-Utsaimin, 2017)

# Zakat Rikaz

# Nisab Zakat Rikaz

Tidak diisyaratkan bahwa rikaz harus mencapai nisab, tidak pula harus mencapai satu tahun, serta tidak diisyaratkan harus jenis harta tertentu, karena rikaz dinyatakan mutlak dalam hadist.

# Kadar Zakat Rikaz

Kewajiban zakat rikaz sebesar seperlima dan empat perlima akan menjadi milik orang yang menemukannya setelah ditunaikan zakat tersebut. Peruntukan kewajiban ini, berdasarkan pendapat yang kuat, adalah sebagaimana peruntukan harta *fai'*, yaitu diserahkan ke kas negara.

(Al-Utsaimin, 2017)

# Zakat Investasi

# Nisab Zakat Investasi

Para ulama kontemporer menganalogikannya ke dalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari keuntungannya, tanpa memasukkan unsur modal.

# Kadar Zakat Investasi

Tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

**(BAZNAS, 2018)**